

---

## Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

*Agus Iskandar*

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka

### Abstrak

Perlindungan rahasia dagang pada dasarnya untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktek dagang yang tidak wajar (pencurian atau penyadapan informasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu rahasia dagang) yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana cara penyelesaian perselisihan rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang para pihak dapat menempuh cara melalui peradilan (Litigasi) dan di luar peradilan melalui arbitrase, negosiasi, dan mediasi. Apabila ditempuh cara mediasi para pihak mencari seorang mediator (penengah) yang dapat memberikan analisis terhadap sengketa yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa, sehingga seorang mediator tidak hanya melihat sengketa dari aspek hukum tetapi juga secara ekonomi. Penyelesaian sengketa langsung dapat diformulasikan ke dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** *perlindungan, rahasia, dagang*

### I. PENDAHULUAN

Persaingan perdagangan dalam dunia bisnis begitu pesat keberadaannya. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa bersaing mengeluarkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karena banyak produk yang sama di pasaran, membuat setiap perusahaan yang memproduksi barang tersebut, melindungi kerahasiaan dari produk tersebut, baik dari segi formula produk berkualitas maupun dari segi pemasarannya. Tujuan dari adanya kerahasiaan dalam dunia bisnis tersebut adalah agar tidak terjadi persaingan curang.

Rahasia dagang, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di